

PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 131 TAHUN 2021 TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BREBES,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan kemudahan pelaksanaan pemungutan pajak air tanah, perlu adanya pedoman yang mengatur petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak air tanah;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Brebes Nomor 112 Tahun 2017
 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air
 Tanah Kabupaten Brebes, sudah perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 19);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
- 2. Bupati adalah Bupati Brebes.
- 3. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes.
- 4. Pajak adalah Pajak Air Tanah yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
- 5. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
- 6. Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat pemberitahuan dari wajib pajak yang berisi besarnya jumlah air tanah dan/atau yang dimanfaatkan Wajib Pajak dalam suatu masa Pajak.
- 7. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang di Kas Daerah atau tempat yang ditetapkan oleh Bupati.
- 8. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang dan digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang di Kas Daerah atau tempat yang ditetapkan oleh Bupati;
- 9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- 10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- 11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Besar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan

- pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- 12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang, sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- 13. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa denda dan/atau denda.
- 14. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga dana pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.
- 15. Putusan Banding adalah Putusan Badan Sengketa Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- 16. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
- 17. Surat Keputusan Pembetulan yang selanjutnya disingkat SKP adalah Surat Keputusan untuk pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDLB.
- 18. Surat Keputusan Keberatan yang selanjutnya disingkat SKK, adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 3

Obyek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Dikecualikan dari Obyek Pajak Air Tanah adalah:

- a. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan, pertanian dan perikanan rakyat serta peribadatan ; dan
- b. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah lainnya untuk keperluan penanggulangan bahaya kebakaran, keperluan penelitian serta penyelidikan yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air dan lingkungannya.

Pasal 5

- (1) Subyek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang mengambil dan/atau memanfaatkan air tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang mengambil dan/atau memanfaatkan air tanah.
- (3) Yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak Air Tanah adalah :
 - a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya ; dan
 - b. Untuk Badan adalah pengurus atau kuasanya.

BAB III DASAR PENGENAAN TARIF PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah nilai perolehan air tanah.
- (2) Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dinyatakan dalam faktor rupiah dan dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil atau dimanfaatkan atau diambil dan dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Cara menghitung nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah mengalikan volume air yang diambil secara progresif dengan harga dasar air.

- (4) Harga dasar air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dihitung berdasarkan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diperoleh melalui pendataan dilapangan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan 20 % (dua puluh persen).

Pasal 8

Besarnya pajak air tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (5).

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Wilayah pemungutan Pajak Air Tanah adalah di wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 10

Bupati mempunyai kewenangan pemungutan Pajak Air Tanah yang meliputi pendataan, penetapan, penagihan, pembukuan dan pelaporan, pemeriksaan serta penyitaan.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 11

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin.

Pasal 12

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

- (1) Setiap Wajib Pajak diwajibkan mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah).
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap, serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

BAB VI

KETETAPAN PAJAK DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Dalam hal SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) sebulan ditagih dengan menerbitkan STPD.

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT; dan
 - c. SKPDN;
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diterbitkan :
 - a. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak;
 - b. Dalam hal SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak; dan

- c. Dalam hal kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah sanksi administrasi berupa denda 2% (dua persen) sebulan.
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat
 (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK

- (1) Pajak dibayarkan melalui rekening penerimaan Non PBB, BPHTB dan PPJ Brs dan akan dipindahbukukan ke RKUD dalam waktu 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam, selanjutnya oleh Bendahara Penerimaan Bapenda akan dimasukan ke Sistem Pendapatan berdasarkan laporan/ rekening koran yang telah diterbitkan oleh Bank Jateng.
- (2) Dalam hal pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) X 24 (dua puluh empat) jam atau 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (3) Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (4) Pembayaran pajak dilakukan sekaligus atau lunas.

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Angsuran Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dalam tahun yang bersangkutan dengan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (3) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan denda 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, Jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, diterbitkan Surat Pemberitahuan Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Surat Pemberitahuan Teguran, Surat Peringatan atau Surat lainnya yang sejenis dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati.

- (1) Dalm hal jumlah pajak terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Pemberitahuan Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penerbitan tagihan dengan surat paksa dilakukan oleh Bupati.

(3) Tata cara penagihan dengan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Dalm hal pajak yang harus dibayar tidak dilunasi, Bupati dapat menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Pasal 22

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya Bupati mengajukan permintaan lelang kepada Kantor Pelelangan Negara.

BAB VIII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB; dan
 - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterima Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah memberikan keputusan.
- (4) Dalam hal setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 25

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan denda sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Tata cara pengajuan keberatan atau permohonan banding sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) dan 24 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

Bupati karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :

- a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
- b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar ;
- c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa denda, denda dan ketetapan pajak yang terutang, karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; dan
- d. Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana yang dimaksud pada huruf c ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB X

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK Pasal 27

(1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati secara tertulis dengan menyebutkan paling sedikit:
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak ; dan
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) selambat-lambatnya diajukan 3 (tiga) bulan setelah SKPD ditetapkan.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) terlampaui, Bupati tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

Pasal 29

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (4) dan (5) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XII

KADALUWARSA

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung dalam hal:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ; dan
 - b. Ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Buapti ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes pada tanggal 31 desember 2021 BUPATI BREBES,

ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes pada tanggal 231 desember 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

Ttd
Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2021 NOMOR 131